

PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN

PA – 01 – PJM

Revisi	03
Tanggal	30 Juni 2011

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang di maksud dengan:

- (1) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang di arahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta pengembangannya.
- (2) Program pendidikan akademik meliputi pendidikan sarjana(S1), pendidikan magister(S2).
- (3) Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang di arahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya.
- (4) Program Pendidikan vokasi yang dilakukan meliputi pendidikan pendidikan diploma III (D III).
- (5) Pendidikan profesi adalah pendidikan yang di arahkan untuk membekali peserta didik dengan seperangkat keahlian, keterampilan dan etika profesi dalam bidang tertentu.
- (6) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesional, dan atau profesi yang di selenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta di tujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (7) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (8) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk di anggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
- (9) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama
- (10) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetisi utama suatu program studi. Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;

- e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi , masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (11) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tertinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang di susun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
 - (12) Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - (13) Kelompok Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
 - (14) Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - (15) Kelompok Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang di perlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang di kuasai.
 - (16) Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
 - (17) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
 - (18) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 14 minggu.
 - (19) Semester pendek adalah satuan kegiatan akademik yang di selenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
 - (20) Satu satuan kredit semester (sks), selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang di peroleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.

- (21) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum K NA}{\sum K}$$

Dimana:

IP = Indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif

K = Jumlah sks masing-masing mata kuliah

NA = Nilai akhir masing-masing mata kuliah

N = Banyaknya mata kuliah yang di ambil

- (22) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat di hitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang di ambil sampai pada periode tertentu di kalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah di bagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil. Dalam rumus di nyatakan seperti pada butir 21.
- (23) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan di tempuh.
- (24) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah di kumpulkan serta indeks kumulatif.
- (25) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi (PT) yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (26) Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang di serahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan di ambil, ujian skripsi/tugas akhir.
- (27) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- (28) Pengertian registrasi administratif dan registrasi akademik sebagai berikut.
- Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang di lakukan oleh untuk memperoleh status terdaftar.
 - Registrasi Akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang di tawarkan pada semester yang bersangkutan.
- (29) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status akademik dan status administrasi mahasiswa, yang meliputi cuti akademik, mahasiswa tugas belajar, pindah ke perguruan tinggi lain, putus kuliah, meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (30) Dual program adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama dalam satu perguruan tinggi atau

dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri/asing dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program.

- (31) Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 atau lebih program studi reguler di perguruan tinggi, kecuali mahasiswa mengikuti dual program.
- (32) Pengertian gelar sebagai berikut.
 - a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
 - b. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (33) Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka perguruan tinggi guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (34) Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (35) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan Program Sarjana

- (1) Program sarjana di arahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang merupakan keahlian.
- (2) Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan menengah, yang dimiliki beban sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang di jadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lam 14 semester.
- (3) Program sarjana (S1) lintas jalur/alih program adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III dan atau program sarjana muda yang sejenis program sarjana yang dituju dengan lama studi maksimal 10 semester.
- (4) Program sarjana (S1) ekstensi adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan dari pendidikan menengah atas, program D III, dan program sarjana yang telah mendapatkan 110 sks, dengan masa studi maksimal 14 semester untuk lulusan program D III dan atau sarjana muda.
- (5) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program sarjan dan diploma harus di selenggarakan di kampus dan tempat yang dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Pendidikan Program Magister

- (1) Program magister di arahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.

- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserba-cukupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- (2) Program magister diselenggarakan oleh masing-masing program studi sejenis/relevan pada pendidikan sarjana, atau oleh Program Pascasarjana untuk program studi lintas disiplin.
 - (3) Program magister memiliki beban sks minimal 36 sks dan maksimal 50 sks, di jadwalkan untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 4 semester dan dapat di tempuh kurang dari 4 semester serta selama-lamanya 6 semester.
 - (4) Pada dasarnya suatu Program Studi Magister hanya menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana sebidang.
 - (5) Suatu Program Studi Magister dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjan yang tidak sebidang. Ketentuan untuk ini adalah:
 - a. Bagi calon mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang tidak sebidang, program studi yang bersangkutan harus mengadakan pendidikan prakualifikasi.
 - b. Pendidikan prakualifikasi harus dimaksudkan sebagai standarisasi mutu input.
 - c. Bentuk penyelenggaraan pendidikan prakualifikasi ditentukan oleh penyelenggara.
 - (6) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar harus diselenggarakan di kampus dan tempat lain yang di anggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

Pendidikan Program Diploma

- (1) Program pendidikan diploma pada dasarnya bersifat terminal da diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Menguasai kemampuan dan keterampilan dalam bidang teknologi tertentu.
 - b. Mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya.
 - c. Mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
- (2) Program pendidikan diploma I (D I) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi minimal 40 sks dan maksimal 50 sks yang di jadwalkan untuk 2 semester dan dapat ditempuh kurang dari 2 semester serta selama-lamanya 4 semester.

- (3) Program pendidikan diploma II (D II) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi minimal 80 sks dan maksimal 90 sks yang dijadwalkan untuk 4 empat semester dan dapat di tempuh kurang dari 4 semester serta selama-lamanya 6 semester.
- (4) Program diploma III (D III) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks, yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester.
- (5) Pengertian program diploma sebagai berikut.
 - a. Program diploma IV (D IV) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyak 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
 - b. Program diploma IV (D IV) dapat merupakan program pendidikan profesional berjenjang lanjutan dari program D III yang memiliki beban studi antara 40-50 sks yang dijadwalkan untuk 3 semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 3 semester dan paling lam 5 semester.
- (6) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program diploma harus diselenggarakan di kampus dan tempat lain yang dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 5

Pendidikan Profesi

- (1) Pendidikan profesi pada umumnya ditujukan untuk lulusan sarjana di bidang tertentu agar dapat menjalankan tugas-tugas khusus di suatu profesi.
- (2) Pendidikan profesi dilaksanakan oleh program studi yang layak dan berhak menyelenggarakan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan atau profesi yang berkaitan.
- (3) Jumlah sks dan masa studi masing-masing pendidikan profesi diatur tersendiri oleh masing-masing program studi penyelenggara dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan profesi yang berkaitan.
- (4) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program pendidikan profesi harus diselenggarakan di kampus dan tempat ain yang dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

Kelas Internasional

- (1) Setiap program studi pada semua jejang akademik dapat menyelenggarakan kelas berstandarkan internasional.

- (2) Peraturan akademik lebih rinci tentang penyelenggaraan kelas internasional akan disusun dalam dokumen tersendiri.

BAB III

REGISTRASI DAN MUTASI

Pasal 7

Status Sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi tertentu atau pada program pascasarjana apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
- (2) Registrasi administratif merupakan persyaratan untuk registrasi akademik.

Pasal 8

Registrasi Administratif

- (1) Registrasi administratif wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
- (2) Tata cara dan syarat registrasi administratif secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman akademik.

Pasal 9

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.
- (2) Tatacara pelaksanaan registrasi akademik secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman pendidikan.

Pasal 10

Mutasi Mahasiswa

- (1) Mutasi mahasiswa yang merupakan perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa, meliputi cuti akademik, pindah ke PT lain, Putus kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa dan meninggal dunia.
- (2) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan ijin pimpinan.
- (3) Pindah ke perguruan tinggi lain adalah sebuah kondisi di mana mahasiswa berdasarkan alasan tertentu mengajukan diri untuk pindah kuliah ke perguruan tinggi lain.
- (4) Putus kuliah adalah sebuah kondisi di mana mahasiswa tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi periodik atas keberhasilan studi yang telah dicapainya dan kondisi di mana mahasiswa tidak mendaftarkan ulang lebih dari 2 semester.
- (5) Pemberhentian sebagai mahasiswa adalah sebuah kondisi karena mahasiswa melanggar tata tertib serta ketentuan lain yang berlaku.
- (6) Meninggal dunia

- (7) Tatacara mutasi mahasiswa secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman pendidikan.

BAB IV
PENYALENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM
KREDIT SEMESTER

Pasal 11

Tujuan Sistem Kerja Semester (SKS)

- (1) Tujuan umum SKS adalah:
 - a. Perguruan tinggi lebih dapat memenuhi tuntutan pembangunan dengan menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel.
 - b. Memberi kemungkinan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.
 - c. Memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Tujuan khusus SKS adalah:
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
 - c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masuk dan keluaran yang majemuk dapat dilaksanakan.
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi.
 - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.
 - f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam suatu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi.
 - g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain atau dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi.

Pasal 12

Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan perminggu selama satu semester.
- (2) Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita seleta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum sama seperti

pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu.

- (3) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
- (4) Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan menggunakan tolok ukur sks sebagai beban akademik.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 14 minggu yang dilaksanakan sesuai atas kalender akademik.
- (2) Kegiatan semester pendek dapat diselenggarakan diantara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
- (3) Penyelenggaraan akademik pada semester pendek adalah sebagai berikut:
 - a. Digunakan untuk perbaikan nilai/menguang dan bukan pengambilan mata kuliah baru.
 - b. Beban studi maksimum 10 sks.
 - c. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi.
 - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
 - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi.

Pasal 14

Kurikulum Program Sarjana dan Diploma

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan program diploma terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional
- (2) Kurikulum inti dan kurikulum institusional hendaknya meliputi:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
- (3) Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
- (4) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum program diploma.

- (5) Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi, sehingga menunjukkan keunggulan dan keunikan program studi yang bersangkutan di antara program studi lain.

Pasal 15

Kurikulum Program Magister dan Pendidikan Profesi

- (1) Kurikulum program magister dan pendidikan profesi pada dasarnya mencakup kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum program magister hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta memperhatikan keunikan dan keunggulan yang dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi masing-masing.
- (3) Kurikulum program pendidikan profesi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan profesi terkait, serta memperhatikan keunikan dan keunggulan yang dikembangkan oleh masing-masing jurusan atau fakultas penyelenggara sesuai standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program pendidikan masing-masing.

Pasal 16

Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Melaksanakan perencanaan pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Merumuskan tujuan intruksional;
 - b. Menyusun Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP);
 - c. Membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
 - d. Menyusun kontrak perkuliahan;
 - e. Menyusun buku ajar.
- (2) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi.
 - a. Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikantujuan instruksional, materi contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan.
 - b. Dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan beerbagai media pembelajaran, antara lain *white board*, *Over Head Projector (OHP)*, *Liquid Crystal Display (LCD)*, komputer, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
- (3) Melaksakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi:
 - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa.
 - b. Pengevaluasian efektifitas proses belajar mengajar.
- (4) Melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas ke ilmua dan kepribadiannya.
- (5) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran,

- b. Menegakkan disiplin pembelajaran, dan
 - c. menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa.
- (6) Melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya.
 - (7) Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggungjawab dengan mendasar pada etika akademik yang berlaku umum.
 - (8) Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik terekpresi pada ungkapan lisan maupun terekpresi pada tulisan dalam segala aktifitas pembelajaran.

Pasal 17

Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran yang dipertimbangkan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Pasal 18

Penilaian Kinerja Dosen

- (1) Penilaian kinerja Dosen pada dasarnya meliputi Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk kenaikan jabatan fungsional dan Penilaian Indeks Kinerja Dosen untuk evaluasi menyeluruh kinerja Dosen dalam rangka penjaminan mutu akademik.
- (2) PAK dilakukan oleh Tim Penilaian Angka Kredit (Tim PAK)
- (3) Tata kerja TPAK dan unsur yang di nilai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unsur utama yang menjadi penilaian Dosen adalah:
 - a. Pendidikan,
 - b. Penelitian,
 - c. Pengabdian pada masyarakat.
 - d. Integritas, tanggung jawab, dan tatakrma berkehidupan di kampus.
- (5) Unsur tambahan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan lain di luar tugas utama seperti menulis di media massa dan menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar.
- (6) Penilaian guna kepentingan kenaikan jabatan fungsional Dosen, dilakukan sebelum masa satu tahun apabila angka kredit telah terpenuhi, sedangkan pengusulan kenaikan jabatannya minimal setelah satu tahun dalam jabatan fungsionalnya terakhir;
- (7) PIKD dilakukan oleh Tim Penilaian Indeks Kinerja Dosen (Tim PIKD).

- (8) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim PIKD dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada Dosen.
- (9) Dosen yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dan tidak mampu memenuhi komitmen sebagai dosen dapat didemosi atau diberhentikan dari jabatan dosen.
- (10) Demosi atau pemberhentian dari jabatan dosen dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Beban dan Penentuan Matakuliah pada Program Pendidikan Sarjana dan Diploma

- (1) Beban studi setiap semester:
 - a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi.
 - b. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi(IP) yang dicapai pada semester sebelumnya.
- (2) Penentuan matakuliah:
 - a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi(KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan penasehat akademik.
 - b. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan pembimbing akademik pada masa registrasi/verifikasi.
 - c. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan pembimbing akademik pada masa registrasi/verifikasi.

Pasal 20

Beban dan Penentuan Matakuliah pada Program Pendidikan Magister dan Profesi

- (1) Beban studi setiap semester diatur oleh masing-masing program studi dengan memperhatikan jumlah matakuliah dan jumlah sks secara keseluruhan.
- (2) Penentuan matakuliah:
 - a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi(KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - b. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan ketua program studi pada masa registrasi/verifikasi.
 - c. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Studi pada masa registrasi/verifikasi.

- (3) Untuk Program Pendidikan Profesi, penentuan matakuliah ditentukan tersendiri oleh masing-masing penyelenggara.

Pasal 21

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
- a. Ujian normatif pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas:
 - Kuis/tes kecil/ response.
 - Ujian praktikum.
 - Ujian tengah semester.
 - Ujian akhir semester.
 - b. Ujian lisan terdiri dari ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir.
 - c. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem Penilaian
- a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.
 - b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan Huruf Mutu(HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut:
A = 4 (sangat baik)
B = 3 (baik)
C = 2 (cukup)
D = 1 (kurang)
E = 0 (gagal)
 - c. Cara penilaian
 - i. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan(PAP) dan atau Penilaian Acuan Normal(PAN).
 - ii. Penilaian Acuan Patokan(PAP) dan Penilaian Acuan Normal(PAN) dilakukan dengan menerapkan kegiatan Proses Belajar Mengajar(PBM) sebagai berikut:
 - TIU dan TIK telah dirumuskan secara baik dan benar.
 - TIU dan TIK dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa;
 - Dilakukan evaluasi sepanjang semester (continuous assessment);
 - Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa;
 - Dilakukan upaya pengayaan(enrichment) dalam perkuliahan;
 - Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK.
 - d. Tingkat Keberhasilan.
 - i. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi(IP).

- ii. Dalam perhitungan Indeks Prestasi, setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
 - iii. Perhitungan IP menggunakan rumus sebagaimana terdapat pada pasal 1 (22).
 - iv. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif(IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut pada pasal sebelumnya.
- (3) Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan fakultas atau program pascasarjana.
 - (4) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur tersendiri.

Pasal 22

Evaluasi Kemajuan dan Keberhasilan Studi

- (1) Evaluasi kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa harus dilakukan secara tegas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Evaluasi kemajuan studi dilaksanakan secara bertahap pada tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan akhir studi.
- (3) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disanksikan dapat melalui setiap tahap evaluasi.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Keberhasilan menyelesaikan studi ditandai dengan keberhasilan mahasiswa dalam melalui setiap tahapan evaluasi kemajuan studi.
- (6) Keberhasilan menyelesaikan studi pada akhir studi harus dinyatakan melalui yudisium kelulusan.
- (7) Tahapan dan kriteria evaluasi kemajuan dan keberhasilan studi dijelaskan secara rinci dalam buku pedoman pendidikan.

Pasal 23

Predikat Kelulusan Program Sarjana dan Diploma

- (1) Predikat Kelulusan Program Sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut:

INDEKS	PREDIKAT
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan pujian

- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 ayat (1) ditambah satu tahun).
- (3) Predikat seseorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
- (4) Pimpinan memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat “dengan pujian (cumlaude)”.

Pasal 24

Predikat Kelulusan Program Magister

Predikat kelulusan program magister adalah:

Persyaratan	PREDIKAT
<ul style="list-style-type: none">• IPK 2,75 – 3,40	Memuaskan
<ul style="list-style-type: none">• IPK 3,71 – 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapatkan predikat cumlaude• IPK 3,41 – 3,70	Sangat Memuaskan
<ul style="list-style-type: none">• IPK $\geq 3,71$• Tanpa nilai C• Nilai Tesis A• Masa studi ≤ 5 semester	Dengan pujian (cumlaude)

Pasal 25

Akreditasi Matakuliah

- (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain harus mendapatkan status akreditasi atas matakuliah yang pernah ditempuhnya.
- (2) Peraturan tentang akreditasi matakuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan, program ekstensi dan program lintas jalur/alih program diusulkan oleh ketua program studi.

BAB V
BIMBINGAN DAN KONSELING DAN PENASEHAT
AKADEMIK

Pasal 26

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan konseling (BK) adalah pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karirnya demi masa depannya yang dilakukan oleh dosen yang bertugas khusus untuk itu.
- (2) Cakupan layanan dalam BK dapat berupa:
 - a. Pengumpulan data mahasiswa baik akademik maupun non akademik.
 - b. Pemberian informasi kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karier mahasiswa.
 - c. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial, dan kariernya.
 - d. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
 - e. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.
 - f. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses kepenasehatan dan permasalahan mahasiswa yang menjadi asuhannya.
 - g. Pemberian informasi kepada pimpinan perguruan tinggi, program studi atau program pascasarjana tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.

Pasal 27

Pembimbing Akademik

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen pembimbing akademik.
- (2) Pembimbing Akademik adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa sehingga studinya selesai dengan baik.
- (3) Cakupan nasehat akademik yang diberikan pembimbing akademik antara lain tentang:
 - a. Bantuan kepada mahasiswa dalam mengatasi persoalan akademik.
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik dan non akademik.
 - c. Pembelajaran mandiri yang efektif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.
 - d. Pembelajaran sepanjang hayat dalam kerangka kemandirian.

- e. Pengembangan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan adat istiadat.
 - f. Pemberian rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- (4) Pembimbing akademik melaporkan tugasnya secara berskala kepada pimpinan terkait.
- (5) Pembimbing akademik harus menjaga kerahasiaan mahasiswa yang mendapatkan layanan nasehat akademik.

BAB VI

PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 28

Jenis Pelanggaran Akademik

A. Pelanggaran Akademik Ringan:

(1) **Penyontekan**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen, yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.

(2) **Pembantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan.**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

(3) **Penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

(4) **Pelanggaran administrasi dan tata tertib ringan**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak perguruan tinggi.

B. Pelanggaran Akademik Sedang

(1) **Perjokian**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

(2) **Plagiat**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.

(3) **Pembantuan atau percobaan perbatuan pelanggaran akademik sedang**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

(4) **Penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang**

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan

perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

- (5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib sedang
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri atau maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak perguruan tinggi.

C. Pelanggaran Akademik Berat:

- (1) Pemalsuan
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa ijin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijasah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (2) Penyuapan
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- (3) Pembantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- (4) Penyertaan dalam pelanggaran akademik berat
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- (5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib
Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan kementerian pendidikan nasional.
- (6) Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

- (1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa
 - a. Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan adalah:

- Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh ketua program studi/kepala biro
 - Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik
- b. Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang adalah dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester.
 - c. Sanksi terhadap, pelanggaran akademik berat adalah pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (2) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PINDAH STUDI

Pasal 30

Pindah Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi

- (1) Perpindahan studi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Perpindahan studi di lingkungan perguruan tinggi meliputi
 - a. Perpindahan mahasiswa antar program studi.
 - b. Alih program dari program diploma III ke Program Sarjana.
 - c. Alih program antar jenjang program diploma.
- (3) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Pimpinan setelah memperoleh persetujuan dari program studi dituju.
- (4) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan dijelaskan pada buku pedoman.

Pasal 31

Pindah Studi dari Luar Perguruan Tinggi

- (1) Ketentuan umum
 - a. Perguruan tinggi menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
 - b. Program Studi dari perguruan tinggi asal harus sejenis dan sejalur dengan program studi yang dituju di lingkungan perguruan tinggi.
 - c. Perguruan tinggi tidak menerima mahasiswa lain yang sudah tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan/putus studi dari perguruan tinggi lain tersebut.
 - d. Lama studi pada program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada program studi yang menerima pindahan.
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus perguruan tinggi asal.
 - f. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan sebelum awal kuliah semester dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan atau ditolak.
- (2) Ketentuan khusus
Di tingkat program studi diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada program studi masing-masing.
- (3) Tatacara pindah studi secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman.

BAB VIII WISUDA

Pasal 32

Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda

- (1) Institusi menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya empat kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Institusi wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan melalui program studi masing-masing.
- (4) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda dijelaskan dalam dokumen tersendiri.

Pasal 33

Wisudawan terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester).
- (2) Perhitungan untuk menentukan Wisudawan Terbaik dijelaskan dalam dokumen tersendiri.
- (3) Pemberian penghargaan piagam kepada Wisudawan Terbaik dari setiap program studi dalam suatu periode kelulusan.

BAB IX
PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG
AKAN MENJADI MAHASISWA

Pasal 34

Persyaratan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Perseorangan

- (1) Persyaratan umum
Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup,
 - b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama pendidikan di Indonesia berupa bank account,
 - d. Fotokopi passport yang masih berlaku minimal 1 tahun,
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia.
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
 - g. Paspoto terbaru,
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
 - i. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan pada butir (a) sampai dengan butir (h) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. Bagi calon mahasiswa WNA yang akan mengikuti program S1, disamping harus memenuhi persyaratan umum tersebut pada ayat (1), juga harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau placement test bagi WNA yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru harus mendapatkan ijin dari Dirjen Dikti.
 - b. Mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 35

Status, Hak dan Kewajiban Mahasiswa WNA

- (1) Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan baik secara perorangan maupun melalui kerjasama antara perguruan tinggi atau antar pemerintahan, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status:

- a. Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler, atau;
 - b. Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan reguler, atau;
 - c. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester.
- (2) Calon mahasiswa asing yang telah mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan, wajib melaksanakan registrasi administrative dan registrasi akademik.
 - (3) Calon mahasiswa asing yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan akademik, wajib melaksanakan registrasi administratif.

BAB X

GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 36

- (1) Ketentuan Umum
 - a. Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana dan magister.
 - b. Sebutan vokasi diberikan untuk lulusan program diploma.
 - c. Sebutan profesi diberikan untuk lulusan program pendidikan profesi.
 - d. Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dan magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - e. Penggunaan sebutan vokasi dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan vokasi yang bersangkutan.
 - f. Penggunaan gelar profesi dalam bentuk singkatan ditempatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kelaziman dalam masing-masing profesi.
- (2) Syarat pemberian gelar dan sebutan
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana, magister, diploma atau profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus.
- (3) Jenis gelar akademik, sebutan vokasi atau profesi berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti SK Mendiknas dan atau lembaga profesi yang berlaku.

BAB XI

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan akademik harus berdasarkan sistem penjaminan mutu akademik.
- (2) Masing-masing unit kerja harus menyusun dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA).
- (3) Pelaksanaan SPMA harus dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara periodik.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM).
- (5) Setiap Program studi harus mengikuti program akreditasi untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi nasional (BAN) dan atau lembaga akreditasi lainnya yang relevan.

PENUTUP

Pasal 38

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.